

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang menganalisis implementasi hukum dalam konteks nyata, termasuk bagaimana hukum diterapkan pada individu, kelompok, masyarakat, serta lembaga hukum dalam masyarakat. Penelitian ini fokus pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi, atau lembaga hukum dalam hubungannya dengan implementasi dan pelaksanaan hukum.<sup>57</sup> Peneliti melakukan penelitian langsung ke lokasi penelitian dengan tujuan mencari dan mengumpulkan data terkait peran Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik pada bidang pendidikan.

##### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif mengkaji suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya yang kemudian dianalisis menghasilkan deskriptif penelitian. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang tepat tentang sifat-sifat individu, kondisi, gejala, atau kelompok tertentu,

---

<sup>57</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 83.

serta untuk mengidentifikasi adanya atau tidak adanya hubungan antara gejala yang satu dengan yang lain dalam masyarakat<sup>58</sup> Dalam hal ini peneliti berusaha mendeskripsikan peran Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik pada bidang pendidikan berdasarkan data hasil wawancara dengan informan dan menganalisis dari data tersebut.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini di kantor Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan yang berlokasi di Jl. Let. Jend. S. Parman No. 57, Kel. Belitung Selatan, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dengan fokus penelitian terkait peran Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik pada bidang pendidikan.

## **C. Data dan Sumber Data**

### **1. Data**

Data merupakan informasi atau bahan nyata yang dapat digunakan sebagai dasar kajian (analisis atau kesimpulan).<sup>59</sup> Data diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian terkait peran Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan dalam pengawasan

---

<sup>58</sup> Muhaimin, hlm. 105.

<sup>59</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Data," September 6, 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dat>.

penyelenggaraan pelayanan publik pada bidang pendidikan. Data penelitian yang peneliti gunakan, sebagai berikut:

- a. Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi atau file-file. Data primer diperoleh melalui narasumber atau dalam responden yang merupakan individu atau kelompok yang menjadi objek penelitian atau sumber informasi dan data.<sup>60</sup>
- b. Data sekunder yaitu data yang berasal dari kepustakaan atau dokumen bahan hukum.<sup>61</sup> Data sekunder dapat dikatakan sebagai data dari tangan kedua yang meliputi buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen serta bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum empiris adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek atau objek yang sedang diteliti pada lembaga, kelompok masyarakat, atau individu yang menjadi pelaku langsung dan mampu memberikan informasi yang diperlukan.<sup>62</sup>

Sumber data dari penelitian ini, yaitu:

- a. Informan yang dapat memberikan informasi terkait dengan objek atau subjek mengenai peran Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan

---

<sup>60</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 129.

<sup>61</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 90.

<sup>62</sup> Muhaimin, hlm. 90.

publik pada bidang pendidikan. Adapun informan yang dimaksud ialah Kepala Keasistenan Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan.

- b. Responden yang dapat memberikan informasi terkait dengan objek atau subjek mengenai peran Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik pada bidang pendidikan. Adapun responden yang dimaksud ialah penerima penyelenggaraan pelayanan publik pada bidang pendidikan.
- c. Dokumen yaitu melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan permasalahan penelitian. Kemudian, dokumentasi yang dimaksud adalah laporan seluruh data yang berhubungan dengan penelitian untuk melengkapi data penelitian.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan mengamati, membaca, dan mempelajari dokumen-dokumen yang relevan untuk menghasilkan catatan-catatan penting yang terkait dengan masalah

yang sedang diteliti. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data yang lengkap, sah, dan berdasarkan fakta, bukan perkiraan.<sup>63</sup>

- b. Observasi, yaitu suatu teknik atau metode analisis yang dilakukan dengan mencatat secara sistematis tingkah laku individu atau kelompok melalui pengamatan langsung.<sup>64</sup>
- c. Wawancara, yaitu proses tanya jawab langsung antara peneliti dengan responden, narasumber, atau informan.<sup>65</sup>

## **E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data**

### **1. Teknik Pengolahan Data**

Teknik pengolahan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Reduksi Data. Kegiatan mengumpulkan data primer dan sekunder, serta melakukan pemilahan, mengkategorikan, mengeliminasi, mengatur data dalam satu cara dan meringkas dalam satuan analisis, lalu mengecek kembali data tersebut dan mengklasifikasikannya sesuai dengan masalah yang sedang diteliti. Setelah itu dilakukan reduksi data sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian yang kemudian dideskripsikan dalam bentuk kalimat sehingga memperoleh gambaran dari masalah penelitian.<sup>66</sup>

---

<sup>63</sup> Suwardi Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 152.

<sup>64</sup> Basrowi, hlm. 94.

<sup>65</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 95.

<sup>66</sup> Harahap Nursapia, "Penelitian Kualitatif," *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 6, no. August (2016), hlm. 70.

- b. Display Data. Analisis ini dikerjakan dengan cara menyajikan data dalam bentuk narasi, dimana peneliti mengkaji hasil data yang didapat dengan bentuk bagan uraian kalimat deskriptif, antar kategori yang saling berhubungan.<sup>67</sup>

## 2. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu metode analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Data ini dinyatakan oleh responden melalui komunikasi tertulis atau lisan, serta dapat berupa tingkah laku yang nyata. Data tersebut kemudian dijelaskan, diteliti, dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data agar menjadi lebih praktis untuk dibaca dan diinterpretasikan. Melalui analisis ini, data akan memiliki makna yang lebih jelas dalam membantu memecahkan masalah penelitian.<sup>68</sup> Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan. Data yang terkumpul akan disajikan dalam bentuk uraian deskriptif.

---

<sup>67</sup> Nursapia, hlm. 75.

<sup>68</sup> Jacob Vrendenberg, *Metode Dan Teknik Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT Gramedia, 1998), hlm. 38.